

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada Bab III, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya hukum pihak ketiga dalam peralihan hak milik objek jaminan leasing melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang dapat dilakukan dengan alasan secara moral untuk mengupayakan hasil yang adil bagi kedua pihak, dengan memperhatikan kebenaran formil, kemanfaatan hukum, serta amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Hambatan yang dihadapi dalam peralihan hak milik objek jaminan leasing melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Padang yaitu, pengajuan permohonan yang diajukan bukan oleh konsumen yang memiliki hubungan hukum langsung dengan pelaku usaha, pemanggilan pelaku usaha yang tidak mau hadir dalam persidangan, serta eksekusi dan keberatan atas putusan BPSK Kota Padang, bahwasanya BPSK tidak memiliki wewenang untuk melaksanakan putusannya, sebagaimana wewenang yang dimiliki oleh suatu Badan Peradilan.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat disampaikan beberapa saran, yaitu:

1. Bagi konsumen yang menggunakan jasa dari lembaga pembiayaan khususnya leasing, hendaknya lebih memperhatikan klausul perjanjian yang dinyatakan dalam kontrak leasing. Terhadap peralihan objek jaminan leasing, *lessee* selaku penjamin dan pihak ketiga hendaknya melakukan pelaporan dan membuat kesepakatan yang jelas dengan *lessor* sehingga tidak terjadi sengketa di kemudian hari.
2. Perlunya dibentuk suatu Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang kegiatan pembiayaan terutama di bidang kegiatan sewa guna usaha (leasing) yang telah berkembang di tengah masyarakat. Hal ini bertujuan agar terciptanya suatu kepastian tentang implementasi perjanjian leasing sebenarnya.

